



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 40 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2018  
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BLORA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan suasana yang harmonis antara dunia usaha dan masyarakat dapat dilakukan dengan melalui penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. bahwa agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora 2);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 43);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, berbadan hukum milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Daerah, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP, adalah komitmen Perusahaan yang berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
  7. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat FTSP adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, masyarakat, asosiasi Pengusaha serta perguruan tinggi yang mengkoordinasikan penyelenggaraan TSP yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran pelaku usaha dalam penyelenggaraan TSP.
  8. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat FPTSP adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur dunia usaha/ Perusahaan yang melaksanakan program TSP.
  9. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah rencana yang memuat anggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang serta hal-hal yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk masa kerja 1 (satu) tahun buku.
  10. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
  11. Masyarakat Penerima Manfaat adalah masyarakat baik perorangan atau kelompok, lembaga atau organisasi kemasyarakatan penerima bantuan dari TSP.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) FTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas membantu dalam Pembinaan, memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, Pengawasan dan evaluasi TSP.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FTSP mempunyai fungsi:
    - a. menyusun standar dan kerangka acuan pelaksanaan TSP dengan disetujui oleh Bupati;
    - b. mensosialisasikan standar dan kerangka acuan sebagaimana disebut dalam huruf a kepada Perusahaan dan masyarakat;
    - c. melakukan inventarisasi Perusahaan pelaksanaan TSP;
    - d. melakukan inventarisasi program pembangunan daerah dan menyusun skala prioritas untuk program TSP;
    - e. mempromosikan program prioritas pembangunan kepada Perusahaan melalui FPTSP untuk dijadikan sasaran TSP;
    - f. memberikan pendampingan terhadap Perusahaan dalam pelaksanaan TSP;
    - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan TSP paling sedikit sekali dalam setahun;
    - h. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi terhadap Perusahaan yang tidak melaksanakan TSP pada satu tahun berikutnya;
    - i. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan terhadap Perusahaan yang melaksanakan TSP;
    - j. mendorong dan menginisiasi terbentuknya FPTSP; dan
    - k. memfasilitasi rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan FPTSP dan Perusahaan guna menentukan/menyepakati program TSP yang akan dilaksanakan Perusahaan.
  - (3) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Guna menunjang pelaksanaan tugas FTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk sekretariat FTSP.
  - (2) Pembentukan sekretariat FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA yang berbunyi sebagai berikut:

### BAB IVA

#### KELEMBAGAAN FPTSP

5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2(dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Guna menyinergikan Pemangku Kepentingan dan mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan TSP, Bupati memfasilitasi terbentuknya FPTSP.
- (2) FPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Perusahaan dan keanggotaannya terdiri dari unsur Perusahaan, BUMN dan BUMD.
- (3) Masa jabatan anggota FPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun.
- (4) Pembentukan FPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8B

- (1) FPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A bertugas mengoordinasikan penyusunan RKTP untuk program TSP dan menyinkronisasikan dengan Rencana pembangunan Daerah.
- (2) Tugas FPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan TSP berdasarkan RKTP mitra Perusahaan;
  - b. melaksanakan sinkronisasi program kerja tahunan TSP dengan program pembangunan Daerah;

- c. memperhatikan usulan masyarakat sesuai dengan program TSP;
  - d. melaksanakan monitoring pelaksanaan program TSP dari mitra perusahaan;
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan TSP kepada Pemerintah Daerah melalui FTSP secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
  - f. menumbuhkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan;
  - g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, FPTSP berkoordinasi dengan FTSP.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai calon Penerima Program TSP, pemohon mengajukan usulan secara tertulis kepada Bupati melalui FTSP dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pengajuan proposal yang diketahui kepala desa dan camat;
  - b. proposal yang diajukan memuat rencana anggaran dan biaya serta desain teknis, untuk pengajuan TSP berupa bangunan/konstruksi; dan
  - c. usulan disampaikan melalui:
    1. musyawarah pembangunan di tingkat desa, kecamatan dan Daerah; atau
    2. Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) FTSP melaksanakan identifikasi, verifikasi permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, FTSP menyampaikan usulan pelaksanaan Program TSP kepada FPTSP.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, FTSP menyampaikan surat penolakan dengan disertai alasan.



7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Program TSP, FPTSP mengacu pada RKPD yang disesuaikan dengan rencana kerja tahunan Perusahaan pelaksana program TSP.
- (2) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui FTSP.
- (3) Dalam hal pelaksanaan program TSP dilaksanakan secara mandiri, Pelaksana TSP wajib melaporkan program pelaksanaan TSP kepada FTSP.
- (4) Dalam melaksanakan Program TSP secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan dapat melibatkan lembaga sosial yang berbadan hukum dan berkedudukan di wilayah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 40

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004